



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.10, 2013

ADMINISTRASI. Pemerintahan. Lembaga
Pemerintah Non Kementerian. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna membuka peluang bagi tenaga profesional di luar Pegawai Negeri untuk dapat menjabat sebagai Kepala pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu dan dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
- b. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
- c. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
- d. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
- e. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
- f. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

LPNK terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;

5. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
 6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
 7. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
 8. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
 9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
 10. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
 11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
 12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
 13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
 14. Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM;
2. Bagian kelimabelas diubah, sehingga keseluruhan bagian kelimabelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelimabelas

Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional

Pasal 43

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

- f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 45

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
 - e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 87A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Khusus di lingkungan BKKBN:

1. Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
 2. Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
 3. Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 4. Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
4. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 91A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Khusus di lingkungan BKKBN,

- (1) Setiap kedeputan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

- (2) Kedeputian yang menangani bidang advokasi, penggerakan dan informasi terdiri dari 5 (lima) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.
 - (3) Kedeputian yang menangani bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Pusat, masing-masing Pusat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang.
5. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 96A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

- (1) Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha.
 - (2) Masing-masing Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
 - (3) Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.
6. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 ditambahkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 105A, Pasal 105B, Pasal 105C, Pasal 105D, Pasal 105E, Pasal 105F, dan Pasal 105G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105A

Semua unsur di lingkungan LPNK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 105B

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPNK wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik.

Pasal 105C

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 105D

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 105E

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 105F

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja di lingkungan LPNK diatur oleh Kepala LPNK masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 106 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPNK dikoordinasikan oleh Menteri, yang meliputi:
- a. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG;
 - b. Menteri Kesehatan bagi BKKBN dan BPOM;
 - c. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS;
 - d. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi LAN, ANRI, BKN, dan BPKP;
 - e. Menteri Riset dan Teknologi bagi BSN, BAPETEN, BATAN, LAPAN, LIPI, dan BPPT;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.
8. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Bagi Kepala LPNK yang berasal dari Pegawai Negeri diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain jabatan eselon I.a.

- (1a) Bagi Kepala LPNK yang berasal bukan dari Pegawai Negeri diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain setingkat jabatan eselon I.a.
 - (2) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPNK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (3) Dihapus.
9. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 115 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Kepala LPNK adalah jabatan negeri.
 - (1a) Khusus Kepala pada:
 - 1. Badan Standardisasi Nasional;
 - 2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
10. Diantara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 117A, 117B, 117C, dan 117D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Perwakilan BKKBN Provinsi sampai dengan terbentuknya semua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pembinaan dan memfasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk tugas pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Perwakilan BKKBN Provinsi ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 117B

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Unit Pelaksana Teknis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, menjadi Unit Pelaksana Teknis BKKBN dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 117C

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 117D

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN